

Pengaruh Penerapan Sistem Elektronik Filing (E-Filing) dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Intervening (Studi pada UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)

Ayu Prapmita Rochfa, Herman Ernandi*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No.666 B Sidoarjo, Jawa Timur, 61215 Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: ernandi@umsida.ac.id

Paper received: 3-2-2023; revised: 20-2-2023; accepted: 27-2-2023

Abstract

This study aims to determine the effect of implementing an electronic filing system (e-Filing) and tax sanctions on taxpayer compliance with the understanding of the internet as an intervening variable. Sample selection is done by non-probability sampling method in the form of saturated sampling. The total number of samples is 31 respondents. The research was conducted by distributing questionnaires using google forms and paper distributed to 31 respondents of SME Bakpia Warurejo, Kejapanan Village, Gempol District, Pasuruan Regency. Data analysis was carried out with the help of the SmartPLS 3.0 application. Data analysis was carried out with two events, namely the Outer Model to test the validity and reliability of the data, and the Inner Model to test the hypothesis. The results of the study indicate that Internet Understanding cannot mediate the Effect of Application of Electronic Filing System (e-Filing) and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance.

Keywords: e-filing; tax sanctions; taxpayer compliance; internet understanding

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem elektronik filing (e-Filing) dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel intervening. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling berupa sampling jenuh. Jumlah keseluruhan sampel yaitu 31 responden. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan google form dan kertas yang disebarkan kepada 31 responden UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi SmartPLS 3.0. Analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu Outer Model untuk uji validitas dan reliabilitas data, serta Inner Model untuk uji hipotesis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Internet tidak dapat memediasi Pengaruh Penerapan Sistem Elektronik Filing (e-Filing) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: e-filing; sanksi pajak; kepatuhan wajib pajak; pemahaman internet

1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib yang disetorkan oleh orang pribadi maupun badan yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Berperan sebagai sumber penerimaan negara paling besar, penerimaan pajak menjadi salah satu hal yang paling penting dalam pembangunan negara, pemenuhan kebutuhan belanja negara, hingga pengatur keseimbangan perekonomian. (Aqiila & Furqon, 2021)

Dari data APBN Kementerian Keuangan RI, diketahui jika per 31 Desember 2020, total Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh adalah sebesar 14,76 juta SPT atau sama

dengan 77,63 persen Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT, naik dari angka 73 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak meningkat dari tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan paling tinggi dimiliki oleh kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan daripada kelompok Wajib Pajak lainnya. (RI, 2021)

Elektronik filing atau disingkat *e-filing* adalah suatu sistem lapor pajak *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2015. Penerapan *e-filing* melalui website DJP diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan yang kurang patuh dalam melaporkan SPT Tahunan. Dengan didukung adanya koneksi internet, *e-filing* sangat membantu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan untuk menyampaikan SPT Tahunan tanpa batas waktu. Hal ini dapat menghemat biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu. (Amalia, 2016)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan poin penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan kepatuhan yang baik, maka pajak sebagai penerimaan negara terbesar akan semakin berkontribusi terhadap kebutuhan negara. Dari data Lakin Ditjen Pajak tahun 2016 sampai dengan 2019 di atas, dapat diketahui pada tahun 2016 kepatuhan Wajib Pajak sebesar 63,15%, pada tahun 2017 turun menjadi 62,96%, tahun 2018 mengalami penurunan drastis menjadi 59,89%, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 2,19% menjadi 62,08%. (Suwardi, 2020)

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, pemerintah memberikan sanksi pajak kepada Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang bertujuan untuk menjamin bahwa ketentuan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Widodo, 2019)

Pemahaman mengenai internet sangat mendukung pelaporan pajak secara *online* dan *real time*. Dengan pemahaman internet yang baik, Wajib Pajak dapat dengan mudah mengetahui alur penyampaian pajak serta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa membutuhkan waktu yang lama. Wajib Pajak dapat mengakses *platform* YouTube untuk melihat tutorial pembayaran maupun pelaporan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memfasilitasi dalam kanal YouTube-nya terkait informasi perpajakan, sehingga adanya pemahaman internet sangat diperlukan agar fasilitas yang sudah disediakan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bakpia di Dusun Warurejo, Desa Kejaman, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah pemahaman internet secara tidak langsung dapat memengaruhi hubungan penerapan sistem *e-filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Metode

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini yaitu UMKM Bakpia yang bertempat di Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Variable penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak UMKM Bakpia Dusun Warurejo sebanyak 31 UMKM. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* berupa sampling jenuh.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner oleh responden yaitu Wajib Pajak UMKM Bakpia di Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*) dengan alat bantu bantu penelitian menggunakan *software SmartPLS (Partial Least Squares)* versi 3.0. *Partial Least Square (PLS)* merupakan sebuah teknik statistika multivariat yang membandingkan variabel dependen (terikat) berganda dan variabel independen (bebas) berganda. Sebagai alat analisis persamaan struktural (SEM) yang berbasis varian, PLS dapat menguji pengukuran dan model struktural secara bersamaan. Model pengukuran digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas, dan model struktural digunakan untuk menguji kausalitas. (Jogiyanto, 2011)

Teknik Analisa yang digunakan dalam metode PLS (*Partial Least Square*) adalah sebagai berikut: (1) Analisa outer model digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliabel. (2) Analisa inner model digunakan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel laten.

Uji hipotesis dilakukan dengan uji *path coefficient* untuk menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung untuk satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. dapat dilakukan dengan metode *resampling Boorstrapping* yang akan mengevaluasi koefisien parameter dan nilai signifikan. (Jogiyanto, 2011)

Tabel 1 Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1.	Penerapan Sistem Elektronik Filing (<i>E-filing</i>) (X1)	Kemudahan dalam mengoperasikan sistem <i>e-filing</i> Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan sistem <i>e-filing</i> Keefektifan, ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi <i>e-filing</i> Adanya efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem <i>e-filing</i> .	Likert 1-5	(Rahayu, 2018)
2.	Sanksi Pajak (X2)	Wajib Pajak merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga Besarnya denda 2% setiap bulan adalah wajar Penerapan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lalai tepat pada waktunya Perhitungan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan Penaan sanksi yang cukup berat adalah salah satu cara untuk mendidik wajib pajak Penaan sanksi atas pelanggar pajak dapat dinegosiasikan	Likert 1-5	(Pujiwidodo, 2016)
3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	Likert 1-5	(Rahayu, 2018)
4	Pemahaman Internet	Memperoleh informasi Menambah wawasan Mudah diakses kapan saja	Likert 1-5	(Lado & Budiantara, 2018)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1. Analisis Outer Model


Analisis Outer Model dapat dilihat dari nilai *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*.

3.1.1.1. Hasil Convergent Validity

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa nilai *loading factor* yang dimiliki > 0,70 sehingga model konstruk yang dimiliki tinggi.

Tabel 2. Hasil Analisis *Convergent Validity*

Item Pernyataan	Loading Factor	Keterangan
X1.1	0,881	Valid
X1.3	0,800	Valid
X1.4	0,921	Valid
X1.5	0,885	Valid
X1.10	0,708	Valid
X2.2	0,882	Valid
X2.3	0,885	Valid
X2.6	0,781	Valid
X2.7	0,893	Valid
X2.8	0,782	Valid
X2.11	0,763	Valid
Y.1	0,899	Valid
Y.4	0,792	Valid
Y.8	0,772	Valid
Z.1	0,893	Valid
Z.2	0,835	Valid
Z.6	0,925	Valid
Z.8	0,751	Valid
Z.9	0,875	Valid
Z.10	0,891	Valid



Gambar 1. Hasil *Convergent Validity* (Validitas Konvergen)

3.1.1.2. Hasil Discriminant Validity

Tabel 3. Hasil Analisis *Discriminant Validity*

	Sistem <i>e-Filing</i> (X1)	Sanksi Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemahaman Internet (Z)
X1.1	0,881	0,428	0,594	0,607
X1.3	0,800	0,147	0,264	0,444
X1.4	0,921	0,355	0,624	0,684
X1.5	0,885	0,342	0,610	0,595
X1.10	0,708	0,539	0,373	0,610
X2.2	0,317	0,882	0,480	0,361
X2.3	0,263	0,885	0,534	0,481
X2.6	0,324	0,781	0,495	0,337
X2.7	0,394	0,893	0,490	0,430
X2.8	0,409	0,782	0,504	0,369
X2.11	0,491	0,763	0,454	0,529
Y.1	0,632	0,504	0,899	0,598
Y.4	0,512	0,551	0,792	0,551
Y.8	0,334	0,395	0,772	0,525
Z.1	0,726	0,535	0,656	0,893
Z.2	0,580	0,315	0,474	0,835
Z.6	0,718	0,449	0,626	0,925
Z.8	0,411	0,463	0,577	0,751
Z.9	0,584	0,322	0,550	0,875
Z.10	0,602	0,515	0,613	0,891

Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai *cross-loading* masing-masing indikator lebih besar dari 0,7 dibandingkan dengan nilai *cross-loading* variabel laten lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator pada setiap konstruknya dinyatakan valid.

3.1.1.3. Hasil Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Tabel 4. Hasil Analisis Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Sistem <i>E-filing</i>	0,896	0,924
Sanksi Pajak	0,910	0,931
Kepatuhan Wajib Pajak	0,761	0,862
Pemahaman Internet	0,931	0,946

Berdasarkan Tabel 4 di atas, nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,6 (>0,6) untuk variabel masing-masing dan nilai *Composite Reliability* di atas 0,7 (>0,7). Maka, item pengukurannya pada variabel masing-masing dapat dinyatakan reliabel.

3.1.2. Analisis Inner Model

Inner Model dapat disebut dengan model structural yang dapat diukur dengan nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 digunakan untuk mengukur pada tingkat perubahan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 5, nilai R Square pada konstruk variabel Y sebagai variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan nilai sebesar 0,567 dapat ditunjukkan oleh variabel Kepatuhan Wajib Pajak 56,7% yang dapat ditunjukkan oleh variabel Sistem *E-filing*, Sanksi

Pajak, serta Pemahaman Internet, dan sisanya 43,3% dijelaskan oleh variabel yang lainnya. Pada tabel di atas, nilai *R Square* pada konstruk variabel Z sebagai variabel Pemahaman Internet menunjukkan nilai sebesar 0,550 yang artinya variabel Pemahaman Internet 55,0% yang dapat dijelaskan oleh variabel Sistem *E-filing*, Sanksi Pajak, serta Kepatuhan Wajib Pajak, dan sisanya sebesar 45% yang dijelaskan oleh variabel lainnya.

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi

	<i>R Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,567
Pemahaman Internet (Z)	0,550

3.1.3. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 6 Path Coefficients

Konstruk	<i>Original Sampe (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Sistem <i>E-Filing</i> (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,214	0,235	0,202	1,060	0,290
Sanksi Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,311	0,309	0,135	2,307	0,021
Sistem <i>E-Filing</i> (X1) -> Pemahaman Internet (Z)	0,602	0,603	0,144	4,174	0,000
Sanksi Pajak (X2) -> Pemahaman Internet (Z)	0,243	0,245	0,160	1,518	0,130
Pemahaman Internet (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,369	0,350	0,197	1,880	0,061
Sistem <i>E-Filing</i> (X1) -> Pemahaman Internet (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,222	0,205	0,130	1,705	0,089
Sanksi Pajak (X2) -> Pemahaman Internet (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,090	0,095	0,085	1,060	0,290

Berdasarkan hasil *Bootstrapping* koefisien jalur yang terdapat pada Tabel 6 penentuan hipotesis diterima atau ditolak dijelaskan sebagai berikut :

a. Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil koefisien jalur di atas menunjukkan hasil sampel asli sebesar 0,214 dan T-statistik sebesar 1,060 dengan signifikasi (P values) sebesar 0,290. Artinya t hitung < t tabel (1,060 < 1,96), P-values sebesar 0,290 > 0,05. Maka, hipotesis pertama penelitian ini ditolak. Dari hasil data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa sistem *e-filing* (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil koefisien jalur di atas menunjukkan hasil sampel asli sebesar 0,311 dan T-statistik sebesar 2,307 dengan signifikansi (*P-values*) sebesar 0,021. Artinya, t hitung $>$ t tabel ($2,307 > 1,96$), *P values* sebesar $0,021 < 0,05$. Maka, hipotesis kedua penelitian ini diterima. Dari hasil data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sanksi pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

c. Sistem E-filing Berpengaruh Terhadap Pemahaman Internet

Berdasarkan hasil koefisien jalur di atas menunjukkan hasil sampel asli sebesar 0,602 dan T-statistik sebesar 4,174 dengan signifikansi (*P values*) sebesar 0,000. Artinya t hitung $>$ t tabel ($4,174 > 1,96$), *P-values* sebesar $0,000 < 0,05$. Maka, hipotesis ketiga penelitian ini diterima. Dari hasil data tersebut, dapat dipresentasikan bahwa Sistem E-filing (X_1) dapat berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman Internet (Z).

d. Sanksi Pajak Terhadap Pemahaman Internet

Berdasarkan hasil koefisien jalur di atas menunjukkan hasil sampel asli sebesar 0,243 dan T-statistik sebesar 1,518 dengan signifikansi (*P-values*) sebesar 0,130. Artinya t hitung $<$ t tabel ($1,518 < 1,96$), *P-values* sebesar $0,130 > 0,05$. Maka, hipotesis keempat penelitian ini ditolak. Dari hasil data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa sanksi pajak (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman internet (Z).

e. Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil koefisien jalur di atas menunjukkan hasil sampel asli sebesar 0,369 dan T-statistik sebesar 1,880 dengan signifikansi (*P-values*) sebesar 0,121. Artinya, t hitung $<$ t tabel ($1,595 < 1,96$), *P-values* sebesar $0,061 > 0,05$. Maka, hipotesis kelima penelitian ini ditolak. Dari hasil data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pemahaman internet (Z) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

f. Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Pemahaman Internet

Berdasarkan hasil koefisien jalur di atas menunjukkan hasil sampel asli sebesar 0,222 dan T-statistik sebesar 1,705 dengan signifikansi (*P-value*) sebesar 0,089. Artinya, t hitung $<$ t tabel ($1,705 < 1,96$), *P-values* sebesar $0,089 > 0,05$. Maka, hipotesis keenam penelitian ini ditolak. Dari hasil data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hubungan sistem e-filing (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dimediasi oleh pemahaman internet (Z).

g. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Pemahaman Internet

Berdasarkan hasil koefisien jalur di atas menunjukkan hasil sampel asli sebesar 0,090 dan T-statistik sebesar 1,060 dengan signifikansi (*P-value*) sebesar 0,290. Artinya, t hitung $<$ t tabel ($1,060 < 1,96$), *P-values* sebesar $0,290 > 0,05$. Maka, hipotesis ketujuh penelitian ini ditolak. Dari hasil data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hubungan sanksi pajak (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dimediasi oleh pemahaman internet (Z).

3.2. PEMBAHASAN

3.2.1. Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H1 dalam penelitian ini ditolak. Adanya sistem *e-Filing* masih jarang disadari oleh Wajib Pajak UMKM Bakpia. Pemilik UMKM Bakpia mengaku kurang familiar dengan sistem *e-Filing*. Sistem lapor pajak *online* yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum maksimal dalam penerapannya karena kurangnya sosialisasi terhadap Wajib Pajak dalam lingkup UMKM yang salah satunya UMKM Bakpia yang didominasi oleh SDM rentang usia 45-55 tahun. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan Wajib Pajak kurang familiar dan tidak memahami apa fungsi dan tujuan adanya *e-Filing*, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. (Anggareny, 2019)

3.2.2. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 dalam penelitian ini diterima. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat sanksi pajak yang diterima Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga semakin meningkat. Adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM disebabkan karena adanya unsur memaksa dan mengikat dari sanksi pajak itu sendiri. Sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga apabila Wajib Pajak melanggar atau tidak patuh akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan dan akhirnya Wajib Pajak akan memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya. (Pratama & Mulyani, 2019)

3.2.3. Sistem e-Filing Terhadap Pemahaman Internet

H3 dalam penelitian ini diterima. Sistem *e-Filing* merupakan sistem yang digunakan dalam penyampaian SPT Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya, penyampaian SPT dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Adanya pemahaman internet yang dikuasai oleh Wajib Pajak membuat sistem *e-Filing* dapat diterapkan dengan baik dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. (Lado & Budiantara, 2018)

3.2.4. Sanksi Pajak Terhadap Pemahaman

H4 dalam penelitian ini ditolak. Di era digital ini, sanksi pajak tetap digulirkan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kemudahan mengakses internet, maka semakin mudah pula Wajib Pajak dapat mengetahui sanksi pajak melalui berselancar di internet. Banyak artikel yang memuat informasi mengenai sanksi pajak apabila Wajib Pajak terlambat dalam pelaporannya. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat kurangnya inisiatif yang dimiliki oleh Wajib Pajak pemilik UMKM Bakpia dalam mencari tau informasi mengenai sanksi pajak di media sosial yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila tidak menunaikan kewajiban perpajakannya. Di samping itu, sanksi pajak seharusnya memberikan edukasi yang merubah perilaku Wajib Pajak dari yang sebelumnya tidak patuh menjadi taat pajak.

3.2.5. Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib

H5 dalam penelitian ini ditolak. Pemahaman internet artinya mengerti dan mengetahui cara menggunakan internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet. Dalam pelaksanaannya, internet seringkali digunakan sebagai sarana komunikasi dan pemasaran. Keterkaitannya dengan perpajakan sangat kurang, sehingga tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.6. Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Internet

H6 dalam penelitian ini ditolak. Sistem *e-Filing* merupakan layanan *online* yang digunakan untuk melapor Surat Pemberitahuan Tahunan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan di mana saja. masih banyak pemilik UMKM Bakpia yang kurang memahami penggunaan sistem *e-Filing* dalam penyampaian SPT Tahunan. Pemahaman internet yang dikuasai hanya digunakan dalam berselancar di media sosial sebagai alat komunikasi digital dan pemasaran *online* saja.

3.2.7. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Internet

H7 dalam penelitian ini ditolak. Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak apabila sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh Wajib Pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak saat ini dinilai kurang tegas karena kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan di wilayah UMKM Bakpia Warurejo, Kejapanan, Gempol, Pasuruan. Kebebasan menggunakan internet tidak digunakan secara penuh untuk mencari tau mengenai informasi terkait sanksi perpajakan apabila telah melanggar.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Sistem elektronik *Filing (e-Filing)* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. (2) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. (3) Sistem elektronik *Filing (e-Filing)* berpengaruh terhadap Pemahaman Internet pada UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. (4) Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Pemahaman Internet pada UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. (5) Pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. (6) Sistem elektronik *Filing (ei-Filing)* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM yang dimediasi oleh Pemahaman Internet pada UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. (7) Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimediasi oleh Pemahaman Internet pada UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Atas usainya penyusunan karya ilmiah ini, saya sebagai penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pemilik UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan yang sudah bersedia menjadi objek penelitian dan seluruh Dosen Prodi Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Daftar Rujukan

- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan penyampaian spt tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan pelayanan account representative sebagai variabel intervening di kota Palembang. 15, 65-77.
- Anggareny, M. D. (2019). Pengaruh Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang malakukan pekerjaan bebas. (Juni).
- Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sistem e-filing, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 1-7.
- Jogiyanto, J. (2011). Konsep dan aplikasi structural equation modeling (SEM) berbasis varian dalam penelitian bisnis (Pertama). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293-1306. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92-116.
- Rahayu, P. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan Dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(2), 22-31.
- RI, K. (2021). APBN Kita: Kinerja dan fakta. 1-41.
- Suwardi, S. (2020). Pengaruh penggunaan e-form terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 654=676.
- Widodo, A. (2019). Pengaruh penurunan tarif pajak pph final dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Rembang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(01), 98-107.